

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Terkait Pemanggilan Dirinya Atas Akta Yang Dibuatnya Terlibat Dalam Proses Peradilan

Gayatri Rahmayanthi¹, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: gaygay.rahma@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: oka_yudistira@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 05 September 2024
Diterima : 12 Desember 2024
Terbit : 27 Desember 2024

Keywords :

Legal Protection; Substitute
Notary, Call of Substitute
Notary

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Notaris Pengganti,
Pemanggilan Notaris
Pengganti

Corresponding Author:

Gayatri Rahmayanthi, E-mail:
gaygay.rahma@gmail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p10

Abstract

The purpose of writing this article is to understand the responsibilities of a Substitute Notary and to find out the legal protection for the Substitute Notary for his/her summons regarding Deed Products made while carrying out his or her position involved in the Judicial Process. This research examines the unclear norms of Article 65 UUJN regarding the responsibilities and legal protection for Substitute Notaries when serving as witnesses to disputed deeds, using normative legal research methods as well as conceptual and statutory approaches. The research results show that a Substitute Notary has the same responsibilities and obligations as a Notary, including the obligation to keep the deed confidential and the right to deny. However, there is no explicit legal protection for Substitute Notaries regarding summoning as witnesses in the judicial process. Article 66 UUJN does not clearly state the right of refusal for Substitute Notaries, so protection for them is still inadequate, especially considering their limited experience. Therefore, it is necessary to reconstruct norms to overcome this ambiguity and provide clearer and firmer legal protection for Substitute Notaries.

Abstrak

Penulisan artikel memiliki tujuan guna mengetahui tanggung jawab dari Notaris Pengganti serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti tersebut atas pemanggilan dirinya terkait atas Produk Akta yang dibuat saat menjalankan jabatannya terlibat dalam Proses Peradilan. Penelitian ini mengkaji keaburan norma Pasal 65 UUJN tentang tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti saat menjadi saksi atas akta yang disengketakan, dengan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan Notaris, termasuk kewajiban merahasiakan akta dan hakingkar. Namun, tidak ada perlindungan hukum eksplisit bagi Notaris Pengganti terkait pemanggilan sebagai saksi dalam proses peradilan. Pasal 66 UUJN tidak secara jelas menyebutkan hak ingkar bagi Notaris Pengganti, sehingga perlindungan bagi mereka masih belum memadai, terutama mengingat keterbatasan pengalaman mereka.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma untuk mengatasi kekaburan ini dan memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi Notaris Pengganti.

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila menjadi dasar yang kuat bagi Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Negara Hukum diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, menjamin adanya kepastian hukum, serta menciptakan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam proses peradilan, diperlukan alat bukti yang sah dan dapat diandalkan. Salah satu bentuk alat bukti yang paling diutamakan adalah bukti tertulis, yang dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta-akta ini memiliki peran penting dalam pembuktian di pengadilan karena memberikan jaminan terhadap keabsahan suatu dokumen, sehingga memperkuat kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹

Dalam praktiknya, keberadaan akta otentik dan akta di bawah tangan sangat esensial dalam proses hukum. Akta otentik, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang seperti notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan. Akta otentik dianggap memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya, kecuali jika terbukti sebaliknya melalui proses pengadilan. Dan yang dapat menjadi penyebab suatu akta Notaris menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta yang batal demi hukum yaitu dikarenakan telah terjadinya pelanggaran terhadap perundang-undangan. Sementara itu, akta di bawah tangan juga diakui sebagai alat bukti tertulis, namun kekuatannya sering kali bergantung pada pengakuan atau pengesahan dari para pihak yang terlibat.²

Berdasarkan dengan "Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Secara teoritis Akta Otentik merupakan akta atau surat yang sedari awal dengan sengaja dibuat dengan tujuan ialah sebagai alat pembuktian dikemudian hari jika terjadi suatu sengketa atau perselisihan. Akta Otentik dapat mencakup perjanjian, penetapan, serta berbagai peristiwa hukum yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Kebenaran dari isi suatu akta otentik dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dengan dibuktikannya sebaliknya, serta keberadaan akta otentik menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atas akta tersebut seperti terhadap para pihak, ahli waris serta semua orang-orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut.³

Hal tersebut juga memiliki arti bahwa suatu Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sedemikian rupa dikarenakan tidak diperlukannya pembuktian

¹ HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). "Peraturan jabatan notaris". Sinar Grafika. h.241.

² Mayra, H., & Simatupang, D. P. N. (2021). Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1), h. 168

³ Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796-815. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1546>

kembali terhadap akta otentik tersebut dan dihadapan Hakim merupakan bukti wajib (*verplicht bewijs*), sehingga seseorang haruslah membuktikan akta otentik tersebut palsu jika ia menyatakan akta tersebut demikian, oleh karena itu akta otentik memiliki kekutaan pembuktian Lahiria, Formil, maupun Matreil, sehingga akta otentik memiliki peran penting dalam hal pembuktian pada proses peradilan.⁴ Dengan berdasarkan uraian pada "Pasal 1868 KUHPer diatas bahwa suatu Akta Otentik dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang tersebut salah satunya ialah Notaris." Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk memberikan layanan kepada masyarakat terkait pembuatan Akta Otentik. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, seorang notaris wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Dalam prakteknya ketika menjalankan tugasnya, Notaris bisa saja dihadapkan dengan hal-hal yang tidak terduga, yang mengakitbatkan keadaan Notaris diharuskan mengajukan cuti, atau sedang berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maupun sedang sakit. Perihal Notaris yang memiliki keadaan yang mengharuskan dirinya untuk mengambil cuti, sedang berhalangan dan sakit berdasarkan UUJN, salah satu hak yang dimiliki Notaris ialah Hak untuk Cuti yang diatur pada "Pasal 25 UUJN yaitu: (1) Notaris mempunyai hak cuti, (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti."

Notaris tersebut harus mengajukan cuti dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang lebih khusus yang diatur pada "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris". (selanjutnya disebut PermenKumHam 19/2019) dan dalam Pasal 21 mengatur bahwa dalam mengajukan cuti, Notaris harus memenuhi syarat : a. telah menjalani masa jabatan selama 2 (dua) tahun, b. belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling, c. lama 12 (dua belas) tahun; dan menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti sebagaimana berdasarkan "Pasal 1 Angka 3 UUJN, ialah: Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris". Seiring perkembangan jaman, serta perkembangan ekonomi yang mengakibatkan tingkat kriminalitas dalam bidang apapun meningkat, dapat terjadinya konflik atau sengketa dalam suatu perjanjian dan perbuatan hukum lainnya setelah dibuatnya akta oleh Notaris Pengganti. Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya dapat kapanpun melakukan kesalahan yang disebabkan kurangnya pengalaman, jam terbang yang terbatas (*onvoldoende ervaring*), kurangnya pengetahuan dan ketidaktahuan serta kurangnya pengertian. Begitu pula kesalahan Notaris Pengganti terkadang disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai

⁴ Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, 2, 180-188. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>

⁵ Purnayasa, Agus Toni. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus*. 3(3). h. 9. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>

persoalan yang dimaksud dan diinginkan para pihak, sehingga dalam hal Notaris Pengganti lalai atau melakukan kesalahan maka terhadap dirinya haruslah mempertanggung jawabkan hal yang dilakukan terhadap akta yang dibuatnya.⁶

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), pengaturan mengenai tanggung jawab Notaris mencakup tiga jenis pejabat: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris. "Pasal 33 Ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 Ayat (6) UUJN secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab dan kewajiban ketiga pejabat tersebut adalah setara, terutama terkait pembuatan dan penandatanganan akta". Namun, muncul isu hukum terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti, khususnya dalam situasi mereka dipanggil sebagai saksi atas akta yang disengketakan di pengadilan. Pasal 65 UUJN, yang membahas tanggung jawab Notaris Pengganti, "tidak secara jelas" mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi mereka dalam konteks pemanggilan sebagai saksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan ini memperlihatkan adanya masalah dalam memberikan perlindungan yang setara bagi Notaris Pengganti, meskipun mereka memikul tanggung jawab yang sama dengan Notaris.

Kekaburan norma dalam Pasal 65 UUJN mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat pelaksanaan tugas mereka. Ketika dipanggil sebagai saksi dalam sengketa terkait akta yang mereka buat, Notaris Pengganti terjebak dalam dilema antara menjaga kerahasiaan akta, sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta, dan memenuhi kewajiban hukum untuk bersaksi. Situasi ini dapat memperburuk rasa aman mereka, meningkatkan risiko penuntutan hukum, dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem kenotariatan, terutama mengingat keterbatasan pengalaman Notaris Pengganti. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma untuk mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan hukum yang jelas.⁷

Ketiadaan aturan eksplisit yang melindungi Notaris Pengganti saat dipanggil sebagai saksi mencerminkan celah dalam UUJN yang perlu diperhatikan. Meskipun Notaris Pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dengan notaris biasa, kurangnya perlindungan hukum dapat mempengaruhi kinerja mereka dan menimbulkan ketidakpastian dalam menjalankan tugas. UUJN seharusnya memberikan panduan yang lebih jelas untuk memungkinkan Notaris Pengganti melaksanakan kewajibannya tanpa melanggar prinsip kerahasiaan sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf f. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau penambahan norma dalam UUJN untuk menghilangkan kekaburan ini dan memastikan keselarasan antara tanggung jawab hukum dan perlindungan hak bagi Notaris Pengganti.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin lebih dalam lagi mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti Atas Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Peradilan. Yang oleh sebab itu dengan kajian permasalahan yang dirumuskan antara lain : (1). Bagaimanakah tanggung jawab notaris pengganti terkait pemanggilan dirinya atas akta yang dibuatnya terlibat dalam proses

⁶ Gangga, Made Dwiki. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti. *Acta Comitatus*. 8(3). h. 11. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>

⁷ Prakoso, W. Y., & Gunarto, G. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. *Jurnal Akta*, 4(4), 773-778

peradilan?, (2) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum dalam pemanggilan notaris pengganti sebagai saksi terkait akta yang dibuatnya terlibat dalam proses peradilan?. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah guna mengetahui serta menganalisis mengenai tanggung jawab notaris pengganti terkait aktanya yang terlibat dalam proses peradilan, dan juga terhadap perlindungan hukum notaris pengganti itu sendiri jika terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi atas akta yang dibuatnya terlibat dalam proses peradilan. Sehingga tujuan penulisan artikel ini ialah guna mengkaji lebih dalam terkait tanggung jawab oleh Notaris Pengganti terhadap akta yang telah dibuatnya saat menjalankan tugasnya yang kemudian terlibat dalam proses peradilan dan lebih dalam menelaah mengenai perlindungan hukum saat pemanggilan notaris pengganti sebagai saksi atas akta yang dibuatnya terlibat dalam proses peradilan.

Penelitian yang telah ada terdahulu yang berkaitan dengan artikel ini yaitu : yang pertama oleh Amelia Meynanda Puspitasari dan Aan Efendi tahun 2022 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris*"⁸. Dan penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Nazili Abdul Azis tahun 2020 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti*"⁹. Persamaan yaitu, pada penelitian pertama, sama sama meneliti terkait notaris pengganti yang aktanya terlibat dalam proses peradilan, penelitian tersebut lebih berfokus pada penolakan saat Notaris Pengganti sebagai saksi dalam peradilan dengan didasari dengan rahasia jabatan Notaris sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih menitik bertakan pada pertanggung jawaban Notaris Pengganti terkait produk akta yang dibuatnya terlibat dalam peradilan. Pada penelitian tersebut keduanya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti terkait pemanggilan dirinya dalam proses peradilan, namun penelitian tersebut lebih berfokus terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti pada suatu proses peradilan yang terkait dengan pemanggilan Notaris tersebut pada Majelis Kehormatan DKI Jakarta serta pada Wilayah Provinsi Banten, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada Kekaburan Norma dalam Perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti saat pemanggilan Notaris Pengganti tersebut sebagai saksi terkait akta yang dibuatnya terlibat dalam proses peradilan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini diberi judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Terkait Pemanggilan Dirinya Atas Akta Yang Dibuatnya Terlibat Dalam Proses Peradilan**".

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang menyoroti kekaburan norma terkait perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur perlindungan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menciptakan ketidakpastian ketika Notaris Pengganti dipanggil dalam konteks akta yang terlibat dalam proses peradilan. Situasi ini berpotensi merugikan integritas dan kinerja mereka, serta memengaruhi keabsahan akta yang mereka buat. Fokus penelitian ini adalah pada kekaburan norma Pasal 65 UUJN yang mengatur tanggung jawab dan

⁸ Puspitasari, A. M., & Efendi, A. (2022). Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(2), 135-169. DOI:[10.19184/jkk.v2i2.33974](https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974)

⁹ Azis, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 61-85. DOI: <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2107>

perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan menganalisis bahan hukum secara deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan UUJN, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, artikel online, dan buku-buku terkait.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pemanggilan Dirinya atas Akta yang Dibuatnya Terlibat dalam Proses Peradilan

Kemunculan Notaris Pengganti yaitu diawali Notaris menggunakan hak dan kewajiban cutinya, sebagaimana berdasarkan pasal "Pasal 11 Ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti". Yang selanjutnya diatur juga pada "Pasal 27 ayat (1) PermenKumHam 19/2019 ditegaskan kembali bahwa Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada MPD, MPW, atau MPP". Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam mengajukan permohonan cuti, seorang Notaris harus mengikuti usulan, yang dimana harus menunjuk seorang Notaris Pengganti guna menggantikan diirinya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Notaris tersebut saat sedang cuti, dan dalam dalam penunjukan tersebut, seorang Notaris biasanya menunjuk seseorang dari kalangan karyawan yang telah bekerja atau magang cukup lama, sehingga telah dianggap mampu menggantikan Notaris tersebut.¹⁰

Notaris Pengganti, seperti halnya Notaris, memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah jabatan sebelum menjalankan tugasnya. Kewajiban ini diatur dalam "Pasal 29 PermenKumHam Nomor 19 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk." Lafal sumpah atau janji tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (4) dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Notaris Pengganti, meskipun sementara, harus memenuhi standar etika dan tanggung jawab yang sama dengan notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Notaris Pengganti dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab sama halnya dengan Notaris, dikarenakan Notaris Pengganti merupakan seseorang yang menggantikan Notaris selama Notaris tersebut cuti, atau berhalangan yang sifatnya sementara. Hal ini berdasarkan pada "Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN yang mengatur bahwa Pasal 33 Ayat (1) yaitu ; Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut". Dan "Pasal 33 Ayat (2) yaitu ; Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain".

¹⁰ Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234-243. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.47>

Dengan telah diuraikannya diatas bahwa terkadang Notaris Pengganti juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan saat menjalankan tugasnya dikarenakan kurangnya pengalaman, jam terbang yang terbatas (*onvoldoende ervaring*), kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan, kurangnya pengertian, dan pengetahuan mengenai persoalan yang dialami Para Pihak. Adanya kesalahan yang dilakukan Notaris dan Notaris Pengganti saat melaksanakan tugas jabatannya hingga merugikan pihak-pihak yang menggunakan jasa pelayanan mereka menimbulkan tanggung jawab bagi Notaris dan Notaris Pengganti tersebut.

Notaris pengganti memiliki ruang lingkup tanggung jawab yang meliputi yaitu, “tanggung jawab dalam pelaksanaan jabatan, tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab terhadap kode etik notaris”. Dalam aspek pertanggung jawaban Noatris maupun Notaris Pengganti muncul dikarenakan kelalaian (*culpa*), yang kemudain mengakibatkan kesalahan (*schuld*) Ketika seorang notaris tersebut menjalankan jabatannya yang sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.¹¹ Seseorang dalam melakukan segala tindakan maupun dengan disengaja maupun dengan tidak disengaja yang sebenarnya pasti akan selalu memiliki resiko tersendiri yang pada akhirnya tentu harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Tanggung jawab notaris pengganti terkait aktanya didasari oleh “Pasal 65 UUJN: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Pada UUJN kewajiban yang terkait terhadap tanggung jawab didasarkan pada kesalahan, dan saat masa jabatan seorang Notaris Pengganti telah berakhir setelah menggantikan Notaris, Notaris Pengganti tersebut akan tetap dapat dimintai pertanggung jawaban terkait dengan Produk Akta yang telah dibuatnya, namun hal hal tersebut tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban jika dapat dibuktikan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dikemudian hari.¹²

Terkait akta Notaris Pengganti yang terlibat dalam proses peradilan, Notaris Pengganti sebagai saksi sama halnya dengan Notaris, keduanya masing-masing memiliki kepercayaan untuk berkewajiban dalam merahasiakan isi akta para pihak dalam akta tersebut, serta kewajiban tersebut serta tidak hanya mengenai segala sesuatu yang tercantum dalam akta, namun berkewajiban juga merahasiakan keterangan-keterangan yang disampaikan kepadanya.

Dinyatakan bahwa kewajiban Notaris tersebut pada “pasal 16 huruf f UUJN : merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang”. Sehingga Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewajiban dalam merahasiakan serta menjaga segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Penghadap walaupun dalam keterangan yang disampaikan tersebut merupakan hal-hal yang nantinya tidak dicantumkan di dalam akta, yang merupakan sebuah tujuan dari

¹¹ Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432-451. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>

¹² Erwinsyahbana, T. (2018). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5, 323. DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>

kewajiban ingkar seorang Notaris yang berguna demi memberikan perlindungan terhadap segala pihak yang terkait dengan akta yang telah dibuatnya.¹³

Hal ini berlaku juga pada Notaris Pengganti, yang dipertegas pada Pasal 33 ayat (2) UUJN yang telah disebutkan diatas yang menyatakan demikian, sehingga terkait tanggung jawab dalam merahasiakan isi akta, Noatris juga harus melaksanakan kewajiban tersebut terhadap Produk akta yang telah dibuat Noatris Pengganti itu sendiri.

Dengan akta Notaris Pengganti yang terlibat dalam proses peradilan, dan dipanggilnya Noatris Pengganti sebagai saksi, selain kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta otentik yang dibuatnya, namun Notrais dan Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban dalam pemenuhan pemanggilan oleh Penyidik dan selanjutnya memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya agar dapat membantu penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara, Notaris atau Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban untuk hal ini terdapat juga dalam ranah Pidana yang diatur berdasarkan ketentuan “Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur bahwa Ayat (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. dan pada “Pasal 116 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa Ayat (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya”.

Berdasarkan uraian diatas sebenarnya sedikit mengalami persinggungan diantara kewajiban Notaris atau Notaris Pengganti untuk merahasiakan isi akta dengan Kewajiban Notaris atau Notaris Pengganti yang juga harus memenuhi panggilan penyidik, namun guna memberikan perlindungan serta batasan terhadap pemanggilan Notaris atau Notaris Pengganti tersebut dapat dilihat pada “Pasal 1909 ayat (3) KUHPer menyatakan bahwa : setiap orang yang memiliki kecakapan untuk berperan sebagai saksi, diwajibkan untuk memberikan atau mengutarakan kesaksian-kesaksiannya tersebut di depan hakim yang memiliki kebebasan untuk untuk memberikan kesaksian-kesaksiannya tersebut”. Namun Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut UU, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

3.2. Norma Perlindungan Hukum dalam Pemanggilan Notaris Pengganti Sebagai Saksi terkait Akta yang dibuatnya terlibat dalam Proses Peradilan

3.2.1. Hak Ingkar terkait Pemanggilan Notaris Pengganti sebagai Saksi

Notaris dalam membuat akta sedari awal memang harus tunduk dan sesuai pada ketentuan perundang-undangan terkait jabatannya agar melindungi notaris itu sendiri dari kemungkinan timbul dan terjadinya masalah terkait aktanya tersebut semakin kecil, namun beberapa permasalahan memang terkadang tidak dapat dihindari dengan adanya berbagai faktor. Secara umum, Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki suatu bentuk hak Imunitas Hukum, hak tersebut diberikan kepada Notaris

¹³ Difah, Z. P. F., Wisnaeni, F., & Sukma, N. M. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2), 795-808. DOI: [10.14710/nts.v14i2.43805](https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43805)

untuk keinginan penolakan terkait dalam memberikan keterangan yang menyangkut pada menjaga rahasia jabatannya. Hak Imunitas Hukum Notaris tersebut dapat terwujud melalui Hak Ingkar yang dimana Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam proses peradilan.

Terkait Hak Ingkar, dengan sangat dikenalnya juga Notaris memiliki Kewajiban Ingkar, Kewajiban ini harus dilaksanakan Notaris, dan jika kewajiban tersebut dilanggar atau bahkan tidak dilaksanakan, berakibat Notaris atas perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi. Hak dan Kewajiban Ingkar inipun juga berlaku pula bagi Notaris Pengganti selama menjalankan pekerjaannya sebagai Notaris pengganti, yang dimana suatu kewajiban ingkar tersebut dilaksanakan dengan tujuan guna menjaga kepentingan masyarakat yang telah menggunakan jasa pelayanan notaris maupun notaris pengganti tersebut.¹⁴ Dengan terdapatnya kewajiban Ingkar bagi Notaris maupun Noatris Pengganti, hal tersebut di ikuti dengan Hak Ingkar yang juga melekat pada Jabatan Notaris, dimana Hak Ingkar berasal dari Bahasa Latin yakni *verschonningsrecht* yang memiliki pengertian yaitu sebagai hak yang membebaskan seseorang tertentu untuk tidak memberi kesaksian dalam suatu perkara, baik pidana maupun perdata, sehingga hak ingkar ini merupakan bentuk pengecualian dari prinsip umum yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi berkewajiban memberi kesaksian tersebut. Dalam Peraturan Perundang-Undang, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Hak Ingkar ini, yaitu pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Pasal 1909 ayat (3) KUHPer seperti yang disebutkan diatas.¹⁵

Gambaran kasus hak ingkar notaris merujuk pada situasi di mana seorang notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya, namun juga dihadapkan pada permintaan untuk memberikan kesaksian di pengadilan terkait akta tersebut. Dalam konteks ini, hak ingkar memungkinkan notaris untuk menolak memberikan keterangan yang dapat mengungkapkan rahasia akta. Namun, terdapat tantangan ketika notaris dipanggil sebagai saksi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, sehingga mereka mungkin terjebak antara kewajiban menjaga kerahasiaan dan kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian. Hal ini menjadi isu penting, karena ketidakjelasan dalam pengaturan hukum dapat merugikan notaris dan mempengaruhi validitas akta yang mereka buat. Dalam situasi seperti ini, penting untuk meninjau kembali norma-norma hukum yang ada agar hak ingkar notaris dapat dilindungi secara efektif, tanpa mengabaikan keadilan dalam proses hukum.

Hak ingkar dapat dikatakan merupakan suatu instrumen Notaris, dan Kewajiban Ingkar ditegaskan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Notaris dengan berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dalam pasal tersebut, dapat diartikan juga bahwa Hak Ingkar tidak hanya dianggap sebagai suatu perlindungan maupun hak, namun juga ditegaskan sebagai kewajiban dari tugas Jabatan Notaris itu sendiri. Hak Ingkar bagi Notaris dan Notaris Pengganti ialah sebagai imunitas hukum bagi Notaris dan Notaris Pengganti bila dipanggil sebagai saksi jika akta yang dibuatnya

¹⁴ Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya. *Perspektif*, 23(2), 112-120. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>

¹⁵ Sari, E. J. (2022). Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan Uujn Dan Kode Etik Notaris. H.22. URI <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/39263>

terlibat dalam suatu perkara atau proses peradilan, sehingga diberikan hak untuk tetap diam dan tidak memberikan informasi-informasi terkait akta tersebut.¹⁶

Namun dianggap bahwa pada pengaturan Pasal 66 UUJN yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tersebut hanya berlaku bagi Notaris saja, maka Pengecualian sebagai perlindungan atas kewajiban merahasiakan akta sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf (f) tidak berlaku bagi Notaris Pengganti, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 66 UUJN tersebut dengan secara langsung menyebutkan hanya mengenai Notaris saja perihal persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) terkait pemanggilan Notaris, tetapi tidak menyebutkan secara langsung mengenai persetujuan oleh MKN dalam proses pemanggilan Notaris Pengganti sebagai saksi terkait akta yang dibuatnya. Sehingga hal ini berakibat Hak ingkar bagi Notaris pengganti tidak bisa digunakan di Pengadilan, karena persetujuan dan penolakan MKN merupakan kunci dalam menggunakan Hak Ingkar, dan dapat berakibat Notaris Pengganti terjerat Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.2.2. Kedudukan Pasal 66 UUJN dalam Pemanggilan bagi Notaris Pengganti sebagai Saksi terkait Akta yang dibuatnya terlibat dalam Proses Peradilan Pidana.

Dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris sebagai “pejabat umum” yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat tentunya membutuhkan perlindungan dan jaminan hukum. Perlindungan ini tidak hanya penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas mereka, tetapi juga memiliki dampak langsung pada tercapainya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah terkait pemanggilan Notaris Pengganti sebagai saksi dalam proses peradilan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN mengatur bahwa “Notaris, termasuk Notaris Pengganti, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta yang mereka buat, kecuali jika peraturan perundang-undangan menentukan lain”. Pengecualian atas kewajiban kerahasiaan ini diperjelas dalam “Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa demi kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Pasal ini memberikan landasan hukum bagi pihak berwenang untuk meminta keterangan atau dokumen terkait dari seorang Notaris, termasuk Notaris Pengganti, dalam rangka penegakan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemanggilan atau pengambilan dokumen tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sekaligus menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang dipegang oleh Notaris.

¹⁶ Runisari, A., & Tanaya, P. E. (2022). Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01), 81-93. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p07>

Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban Notaris dalam melindungi kerahasiaan akta dan kebutuhan hukum dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, Majelis Kehormatan Notaris memainkan peran penting sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap permintaan dari pihak berwenang telah melalui prosedur yang tepat dan tidak melanggar hak-hak para pihak yang terlibat. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berada pada tahapan yang dimana ialah, pada tahap penyidikan, penuntutan serta proses peradilan.¹⁷

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk Notaris Pengganti, dapat terlindungi secara optimal, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris. Pada intinya, bahwa Notaris dapat mengutarakan isi akta dalam persidangan ketika telah diberikan persetujuan pemanggilan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dan ketika Pasal 66 telah terpenuhi maka hak ingkar secara otomatis tidak dapat digunakan oleh Notaris. Sehingga keberlakuan hak ingkar guna proses persidangan dalam hal ini sangat berkaitan dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Hadirnya Majelis Kehormatan Notaris inilah yang sebenarnya menjadi Perlindungan bagi seorang Notaris jika diperlukannya keterangan Notaris dalam suatu perkara atau proses peradilan oleh Aparat Penegak Hukum guna membuat terang suatu perkara salah satunya perkara dalam tindak pidana, maka dari itu disanalah Notaris dalam melaksanakan Jabatannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum.¹⁸

Sebenarnya jika dilihat dalam unsur peradilan pidana, dapat diartikan bahwa ketentuan dalam "Pasal 66 ayat (1) UUJN hanya berlaku pada Notaris, tidak dengan Notaris Pengganti", sehingga saat dalam peradilan pidana Notaris Pengganti tidak dapat menggunakan hak ingkarnya di dalam Pengadilan, dan ketika Notaris Pengganti dalam proses pengadilan harus memberikan informasi berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tidak terdapat peraturan yang melindungi Notaris Pengganti tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Notaris Pengganti akan melanggar sumpah jabatannya yaitu dimana mengingkari kewajiban untuk tidak berbicara berkaitan dengan akta dan hanya tetap dapat dipakai oleh Notaris Pengganti, namun hanya dalam lingkup khalayak umum saja.

Maka dari itu jika memang Notaris Pengganti dipanggil sebagai saksi dalam peradilan pidana, sebenarnya terjadi kekaburan norma, dikarena pada pasal 66 UUJN tidak secara langsung atau eksplisit menyebutkan seorang Notaris Pengganti dan hanya pemanggilan terhadap Notaris saja yang terkait sebagai saksi, harus memperoleh keputusan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Jika Majelis Kehormatan menganggap akta notaris merupakan akta otentik maka akta tersebut telah langsung menjadi alat bukti yang sehingga Majelis Kehormatan Notaris akan menolak pemanggilan sebagai saksi terhadap notaris dan pemeriksaan hanya pada akta otentik tersebut, namun disini lah yang penulis anggap terjadi Kekaburan Norma

¹⁷ Mardiansyah, A., Adisti, N. A., RS, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48-58. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>

¹⁸ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (Mpd) Dan Majelis Kehormatan Notaris (Mkn)*, Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 38.

dikarenakan dalam pasal tersebut hanya menulis mengenai Notaris, bukan Notaris Pengganti. Dan jika dikaitkan dengan peradilan pidana yang menggunakan asas *lex scripta*, dimana pengaturan yang ada hanya berlaku sesuai dengan skrip atau peraturan perundang-undangan yang telah secara eksplisit tersirat, sehingga dianggap bahwa ketentuan terkait Persetujuan yang harus diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris pada Pasal 66 Ayat (1) UUJN tersebut belum bisa secara tegas melindungi Notaris Pengganti terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi jika akta yang dibuatnya terlibat dalam Proses Peradilan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 33 ayat (2), Pasal 65, dan Pasal 67 ayat (6) UUJN, dapat disimpulkan bahwa meskipun Notaris Pengganti memiliki kewajiban yang setara dengan Notaris, termasuk kewajiban untuk merahasiakan isi akta, perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris Pengganti masih dirasa kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Notaris Pengganti cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih terbatas, sehingga mereka lebih rentan terhadap permasalahan hukum yang mungkin timbul dari akta yang mereka buat. Kekaburan norma terkait perlindungan bagi Notaris Pengganti tercermin dalam Pasal 66 UUJN, yang tidak secara eksplisit mengatur tentang pemanggilan Notaris Pengganti sebagai saksi dalam konteks akta yang mereka buat, serta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketidajelasan ini mengakibatkan Notaris Pengganti tidak dapat mengandalkan hak ingkar mereka, karena hak tersebut hanya dapat diakses jika pemanggilan disertai persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dalam konteks ini, pemanggilan Notaris Pengganti sebagai saksi tidak otomatis berarti mereka bertanggung jawab atas akta yang terlibat dalam proses peradilan. Makna bertanggung jawab di sini merujuk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan integritas akta yang telah mereka buat. Namun, tanpa perlindungan hukum yang jelas, Notaris Pengganti berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang tidak adil, yang dapat memengaruhi reputasi dan kinerja mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengklarifikasi dan mempertegas norma yang ada agar hak dan kewajiban Notaris Pengganti dapat berjalan seimbang, dan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih aman dan efektif.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Adjie, H. (2017). *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Surabaya: Refika Aditama.

HS, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.

Jurnal

Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432-451. DOI: <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18867>

Azis, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 61-85. DOI: <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i1.2107>

- Difah, Z. P. F., Wisnaeni, F., & Sukma, N. M. (2021). Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris. *Notarius*, 14(2), 795-808. DOI: [10.14710/nts.v14i2.43805](https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43805)
- Erwinsyahbana, T. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5, 323 DOI: <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7339>
- Gangga, Made Dwiki. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti. *Acta Comitatus*. 8(3). h. 11. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p12>
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 796-815. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1546>
- Mardiansyah, A., Adisti, N. A., RS, I. R., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48-58. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>
- Mayra, H., & Simatupang, D. P. N. (2021). Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris?. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1), h. 168. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>
- Prakoso, W. Y., & Gunarto, G. (2017). Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai. *Jurnal Akta*, 4(4), 773-778. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2524>
- Purnayasa, Agus Toni. (2019). Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Acta Comitatus*. 3(3). h. 9. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p01>
- Puspitasari, A. M., & Efendi, A. (2022). Perlindungan Hukum Notaris Pengganti Dalam Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Pengadilan Berdasarkan Rahasia Jabatan Notaris. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(2), 135-169. DOI: <https://doi.org/10.19184/jkk.v2i2.33974>
- Runisari, A., & Tanaya, P. E. (2022). Hak Ingkar Notaris Pengganti Atas Akta Otentik Yang Dibuatnya. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01). 81-93. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p07>
- Tjukup, I. K., Layang, I. W. B. S., Nyoman, A. M., Markeling, I. K., Dananjaya, N. S., Putra, I. P. R. A., & Tribuana, P. A. R. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus*, 2, 180-188. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05>
- Wahyudi, A., Erliyani, R., & Mispansyah, M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti. *Notary Law Journal*, 2(3), 234-243. DOI: <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.47>
- Wijaya, P. A. P. D., & Prajitno, A. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris

Penggantinya. *Perspektif*, 23 (2), 112-120.
DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.